

**PENOLAKAN PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK**

**(Studi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
dan Kode Etik Kedokteran Indonesia)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

RISKY WULAN RAMADHANI

D1A019509

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENOLAKAN PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA OLEH
DOKTER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
dan Kode Etik Kedokteran Indonesia)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RISKY WULAN RAMADHANI

D1A019509

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman, S.H., M.Hum
NIP. 19580408198602 1 001

**PENOLAKAN PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA)**

**RISKY WULAN RAMADHANI
D1A019509
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan kebiru kimia serta penolakan dokter berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak kebiru kimia merupakan tindakan tambahan dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa dokter sebagai tim pelaksana kebiru kimia, namun IDI menolak untuk melaksanakan kebiru kimia karena bertentangan dengan KODEKI. Adanya penolakan dari dokter berdasarkan hukum pidana hal tersebut dapat dianggap sebagai *obstruction of justice*, sehingga seharusnya dokter lebih mematuhi perintah Undang-Undang untuk melaksanakan kebiru kimia karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang hanya berlaku bagi dokter.

Kata Kunci : Penolakan Dokter, Kebiru Kimia, Obstruction Of Justice

**REFUSAL OF THE IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CASTRATION
SANCTIONS BY DOCTORS AGAINST PERSONS OF CRIME OF SEXUAL
VIOLENCE IN CHILDREN (Study of Law Number 17 of 2016 concerning Child
Protection and the Indonesian Medical Code of Ethics)**

ABSTRACT

This study aims to normative legal research, to determine the regulation and implementation of chemical castration by doctors and the rejection of doctors based on criminal law in Indonesia. Based on Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, chemical castration is an additional measure against perpetrators of sexual violence against children. The implementing regulations for chemical castration stipulate that doctors are the team implementing chemical castration. Still, the IDI refuses to carry out chemical castration which is against the Indonesian Code of Medical Ethics. If the doctor refuses based on criminal law, this can be considered an obstruction of justice doctor should comply with the law's orders to carry out chemical castration because the law has a higher position than the Indonesian Code of Medical Ethics, which only applies to the medical profession.

Keywords: Doctor's Rejection, Chemical Castration, Obstruction Of Justice

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah serangkaian interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua ataupun orang dewasa (orang asing, saudara kandung, atau orang yang memiliki tanggung jawab memelihara seorang anak seperti pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka.¹ Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, bahwa pelaku mendapatkan sanksi pidana pokok dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaksanaan kebiri kimia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu permasalahan dalam mengeksekusi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu bahwa Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dengan tegas menolak menjadi eksekutor dari kebiri kimia. karena bertentangan dengan Kode Etik kedokteran Indonesia tahun 2012 pada pasal 5 bahwa “Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya

¹ Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasa Seksual di Kota Surakarta*, Recidive, Vol.3, No.2, 2014, Hlm. 116.

diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien”, Kebiri dianggap sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi dokter sehingga hal tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2016², namun kedudukan dokter sendiri tidak dijelaskan sebagai eksekutor dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016, Sehingga terjadi kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ? 2) Apakah Penolakan Dokter Sebagai Pelaksana Kebiri Kimia Termasuk Tindakan menghalangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia ?

Tujuan dan Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Serta Penolakan Dokter Sebagai Pelaksana Kebiri Kimia berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia. Merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penolakan pelaksanaan sanksi kebiru kimia oleh dokter terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

² Sundoro J. Soetedjo, A. Sulaiman, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol 2, No2, 2018. Hlm. 67-71.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pelaksanaan Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 pada dasarnya mengatur secara lebih khusus terkait hukuman yang diberikan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Negara yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengubah dua pasal dan menambah dua pasal dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu mengubah pasal 81 dan 82, serta menambah pasal 81 A dan Pasal 82 A, Adapun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu: memuat beberapa jenis dari sanksi pidana, yaitu pidana penjara sebagaimana diatur Pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 bahwa melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan maka dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Pidana pokok berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Lebih lanjut pidana seumur hidup ataupun pidana mati terhadap pelaku diatur dalam ketentuan pada pasal 81 ayat (5) serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, pemasangan chip dan rehabilitasi diatur pada pasal 81 ayat 6 hingga pasal 81 ayat 7, namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bahwa tidak diatur mengenai pihak yang berwenang seperti kedudukan dokter apakah sebagai eksekutor kebiri kimia atau sebagai insan medis dalam memeriksa narapidana yang pantas diberikan kebiri kimia serta bagaimana cara

mengeksekusinya dengan jelas sehingga ada keaburan norma dalam pasal terkait tindakan kebiri kimia. Perlu ada kepastian hukum terkait pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu dokter spesialis yang dapat menyuntikan kebiri kimia.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan dari hukuman dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan kondisi kejahatan seksual pada anak dibawah umur telah mencapai kondisi darurat maka Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada tanggal 7 Desember pada pasal 6 hingga 9 terkait pelaksanaan kebiri kimia yang diatur melalui 3 tahapan, yaitu:

1. penilaian klinis. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik; dan pemeriksaan penunjang. Penilaian klinis dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, pemberitahuan kepada jaksa dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok; dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan. perlu adanya penilaian klinis terhadap pelaku kekerasan seksual

terhadap anak yang harus dalam kondisi sehat secara fisik dan psikis sebelum dilaksanakannya kebiri kimia yang dilakukan oleh beberapa tim yang terdiri atas petugas di bidang medis dan psikiatri.

2. Kesimpulan. Kesimpulan harus memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku kekerasan seksual layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.
3. Pelaksanaan. Pelaksanaan kebiri kimia diatur pada pasal 9 dengan beberapa tata cara, yaitu: Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah adanya kesimpulan yang menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia; dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan, pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan.

Kewenangan pelaksana tindakan kebiri kimia pada pasal 9 PP Nomor 70 Tahun 2020 di atas dapat dikatakan adalah kewenangan dokter sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk melaksanakan eksekusi

tindakan kebiri kimia setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan setelah dilaksanakannya pidana pokok terhadap terdakwa. Pelaksanaannya pun di tanggungjawabkan langsung di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial dan kesehatan, Namun berdasarkan bunyi pasal 9 diatas, bahwa tidak diatur secara spesifik dokter yang memiliki keahlian di bidang apa yang menjadi pelaksana kebiri kimia, karena pada dasarnya setiap dokter spesialis memiliki kemampuannya masing-masing, sehingga ketentuan pada pasal 9 memiliki ketidakjelasan dan multitafsir terhadap dokter yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana kebiri kimia. Lebih lanjut tidak terdapat pasal yang mengatur secara rinci mengenai prosedur teknis penunjukan terhadap dokter, Seperti jaksa yang akan menentukan dan menunjuk secara langsung dokter atau jaksa harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga perlu adanya aturan lebih rinci dan spesifik terkait pemberian wewenang kepada pihak pelaksana kebiri kimia agar tujuan dari peraturan pemerintah No 70 Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Penolakan Dokter Sebagai Pelaksana Kebiri Kimia Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Pelaksana kebiri kimia sendiri masih menuai problematika hingga saat ini karena dokter menolak untuk menjadi tim pelaksana kebiri kimia karena kebiri kimia dinilai sebagai tindakan yang melanggar kode etik kedokteran itu sendiri, dokter menilai kebiri bertentangan dengan pasal 5 kodeki bahwa bahwa tiap perbuatan atau

nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada Pasal 8 diatur pula bahwa dokter memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.. Dokter patuh pada prinsip moral profesi kedokteran yaitu:³

- 1) Prinsip *beneficence*, adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain
- 2) Prinsip *autonomy*, adalah prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien sehingga dokter penting dalam menilai kompetensi pasien
- 3) Prinsip *non maleficence*, adalah prinsip moral yang melarang tindakan yang dapat memperburuk atau membahayakan keadaan pasien.
- 4) prinsip *justice*, adalah prinsip moral yang menegakan kesamaan atau keadilan hak kepada setiap pasien/

Adanya bentuk penolakan kebiri kimia oleh dokter sendiri perlu ditinjau lebih lanjut kewenangan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap seorang narapidana. Dalam hukum pidana sendiri kewenangan sebagai eksekutor hukuman ada pada Jaksa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 270, namun mengingat Jaksa tidak cukup berkompeten pada hukuman yang melibatkan ilmu kesehatan, maka dokterlah yang lebih berwenang untuk

³ Taufik Suryadi, Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran, disampaikan pada pertemuan nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal, Medan.

melaksanakan kebiri kimia karena meskipun dokter bukanlah bagian dari penegak hukum, namun dokter juga berperan dalam proses peradilan untuk menentukan kompetensi narapidana apakah layak atau tidak menjalani kebiri kimia dan dokter lebih memahami dalam memberikan pengobatan untuk mengantisipasi efek samping yang menimbulkan kecacatan pada narapidana. Sehingga keterlibatan dokter pada tindakan hukum mempunyai dasar argumen etis yang kuat dalam hal dokter bertindak atas nama keadilan dan dalam pemidanaan pelaku kebiri kimia juga tidak berada pada situasi perlunya pemberian *informed consent* atau persetujuan, narapidana tidak memiliki hak untuk diberikan persetujuan dan tindakan dokter tidak bertentangan dengan kode etik dan sumpah kedokterannya.⁴ Penolakan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia bisa dianggap sebagai bentuk dari *obstruction of justice*.⁵ Dalam konteks hukum pidana *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.⁶ Jika di lihat dari KUHP bahwa pada dasarnya tindakan menghalangi proses peradilan diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ‘Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau

⁴ Soetedjo, dkk. Tinjauan Etika: Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 1, No. 1, 19

⁵ Kompas.com, 2016, IDI Dianggap Halangi Penegak Hukum Jika Tolak Jadi Eksekutor Kebiri

⁶ Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, hlm 9.

memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.⁷”

Adapun yang dimaksud unsur perbuatan dalam pasal 216 ayat 1 menurut S.R. Sianturi terdiri atas 2 (dua) macam perbuatan yang masing-masing dapat menjadi tindak pidana tersendiri. yaitu:⁸

- 1) Tindakan pasif yaitu tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh: a) pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh b) pejabat berdasarkan tugasnya, c) demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
- 2) Tindakan aktif yaitu mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut.

Perbuatan/tindakan pasif memiliki makna bahwa pejabat (pegawai negeri) itu “setidak-tidaknya sudah mulai melakukan tindakan dalam rangka tugasnya itu”.⁹ selain tindakan pasif terdapat pula tindakan aktif, yakni mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang

⁷ Lihat KUHP Pasal 216 ayat (1)

⁸ Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 89

⁹ Ibid., hlm. 88.

yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. Adapun penjelasan mengenai tindakan aktif tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Perbuatan mencegah adalah kegiatan menghalangi pelaksanaan suatu tindakan oleh pegawai negeri sejak awal dan selanjutnya.
- 2) Merintang adalah suatu kegiatan mempersulit, menentang atau membuyarkan pelaksanaan suatu tindakan.
- 3) Menggagalkan adalah membuat tidak berdaya si pelaksana pada saat ia melakukan tindakannya atau merusak/meniadakan hasil pelaksanaan tindakan pegawai negeri tersebut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pasal 216 KUHP sangat bermanfaat karena dapat digunakan oleh hampir setiap pejabat/ pegawai negeri yang ketika bertugas harus memerintah seseorang melakukan suatu perbuatan karena pengertian pejabat diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas yang meliputi hampir setiap pejabat, sehingga dapat digunakan menuntut hampir semua perbuatan tidak menuruti perintah atau permintaan dari seorang pejabat. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindakan pengabaian terhadap perintah jabatan yang berwenang diatur dalam pasal 353, yang berbunyi setiap orang yang mencegah, menggagalkan atau menghalang-halangi tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II. Penjelasan lebih lanjut pasal 353 yakni mengenai tindakan mencegah berarti berusaha

¹⁰ Ibid

agar pejabat yang berwenang tidak sempat bertindak. Tindakan “menghalang-halangi” yaitu jika pejabat yang berwenang tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk melakukan tindakannya, dan “menggagalkan” berarti meniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan Pejabat yang berwenang yang bersangkutan.

Jika dilihat dari ketentuan penafsiran pada pasal 216 ayat 1 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 353 KUHP diatas bahwa tindakan penolakan dari dokter yang tidak mau melaksanakan perintah dari putusan pengadilan dapat dikenakan Pidana, namun perlu ditelisik lebih lanjut pengaturan secara khusus mengenai adanya ketentuan dari kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai pemberatan pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga, baik dari orang tua, saudara kandung, atau orang yang bekerja yang selayaknya mendidik maupun mengasuh anak dan tidak diatur mengenai suatu tindakan penolakan melaksanakan kebiri kimia berdasarkan perintah Undang-Undang termasuk dari tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*), namun mengingat aturan terkait perbuatan merintang atau menghalangi suatu perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat maka sikap penolakan dokter yang diperintahkan oleh Jaksa untuk menjadi pelaksana kebiri kimia terhadap terpidana bisa dianggap suatu tindakan *obstruction of justice* ataupun menghalang-halangi prosedur peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHP sebab meskipun belum ada dalam aturan khusus pada undang-undang perlindungan anak, aturan umum menjadi berlaku jika belum ada ketentuan secara khusus terkait menghalangi proses peradilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka penyusun dapat simpulkan yaitu: 1). Pengaturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat 7 yang berbunyi “Terhadap pelaku yang pernah dipidana dan menimbulkan korban lebih dari satu orang dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh dokter yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan”, namun pelaksanaan kebiri kimia mengalami kendala karena dokter menolak untuk menjadi pelaksana kebiri kimia sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2). Penolakan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia menurut hukum pidana di Indonesia dapat dianggap sebagai menghalangi proses peradilan dalam pasal 216 ayat 1 KUHP karena meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak mengatur mengenai penolakan melaksanakan perintah Undang-Undang, namun dalam KUHP bahkan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 353 diatur mengenai menghalangi tindakan melaksanakan perintah Undang-Undang, sehingga dokter yang tidak mau diperintah oleh Jaksa untuk menjadi pelaksana kebiri kimia bisa dianggap sebagai *obstruction of justice* ataupun menghalang-halangi prosedur peradilan. Oleh karena itu dokter yang berkompentensi melaksanakan kebiri kimia

harus melaksanakan perintah Undang-Undang karena lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang hanya berlaku bagi profesi tertentu saja.

Saran

Perlu adanya pasal yang komprehensif yang mengatur terkait dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menjadi eksekutor kebiri kimia pada Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sehingga tidak berbenturan dengan PP No 70 Tahun 2020 karena kedudukan Undang-Undang yang lebih tinggi yang harus diutamakan terkait kepastian hukumnya, maka pada PP No 70 Tahun 2020 juga harus mengatur dokter spesialis yang berkompetensi dalam mendiagnosis dan memberikan kebiri kimia. Pemerintah perlu menambahkan pula pasal yang mengatur terkait sanksi bagi eksekutor kebiri kimia yang menolak untuk melaksanakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak agar dokter tidak lagi menolak kebiri kimia dan menentang perintah dari Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel.

Anggar Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasa Seksual di Kota Surakarta, *Recidive*, Vol.3, No.2, 2014, Hlm. 116.

Shinta Agustina, dkk, Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, hlm 9.

Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 89

Soetedjo, dkk. Tinjauan Etika: Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, No, 1, 19

Sundoro J. Soetedjo, A. Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol 2, No2, 2018. Hlm. 67-71.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Indonesia, Kode Etik Profesi Kedokteran Tahun 2012.

Indonesia, Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia.

Internet/Jurnal/Lainnya.

Taufik Suryadi, Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran, disampaikan pada pertemuan nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal, Medan.

Kompas.com, 2016, IDI Dianggap Halangi Penegak Hukum Jika Tolak Jadi Eksekutor Kebiri